

DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP SEKTOR KEUANGAN SYARIAH

Yana Mas'ud Tasdiq

Institut Muhamadiyah Darul Arqam, keyal.kayel@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai persepsi pelaku industri, regulator, dan akademisi terkait pengaruh kebijakan fiskal, seperti insentif pajak dan pengurangan tarif, terhadap pertumbuhan dan stabilitas keuangan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan fiskal di sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung dapat meningkatkan minat masyarakat dan pelaku industri terhadap produk keuangan syariah, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan. Namun, kendala dalam implementasi dan kurangnya harmonisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi kebijakan fiskal yang lebih terintegrasi dan edukasi yang lebih intensif untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Sektor Keuangan Syariah.

Abstract: This study aims to analyze the impact of fiscal policy on the development of the Islamic financial sector in Indonesia. A qualitative approach was used to obtain an in-depth overview of the perceptions of industry players, regulators, and academics regarding the influence of fiscal policies, such as tax incentives and tariff reductions, on the growth and stability of Islamic finance. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies, then analyzed thematically to identify factors influencing the success and challenges of fiscal policy implementation in this sector. The results indicate that supportive fiscal policies can increase public and industry interest in Islamic financial products, while simultaneously strengthening the overall Islamic financial ecosystem. However, implementation obstacles and a lack of policy harmonization at the central and regional levels remain key challenges. This study suggests the need for more integrated fiscal policy synergy and more intensive education to encourage the sustainable growth of the Islamic financial sector in Indonesia.

Keywords: Fiscal Policy; Islamic Financial Sector.

Article History:

Received: 01-06-2025

Revised : 01-07-2025

Accepted: 01-08-2025

Online : 30-09-2025

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif selama beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah

pada tahun 2022 mencapai sekitar Rp 3.000 triliun, meningkat sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah dan dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan fiskal.

Ayief dikutip (Suhada, 2025) menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pendapatan dan belanja negara. Adapun Falianty dikutip (Apriani, 2024) menjelaskan bahwa Kebijakan fiskal yang rumit diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memandu perbaikan kondisi perekonomian dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini serupa dengan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menitikberatkan pada pengaturan penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Prathama dan Mandala dalam (Nuryakin, 2024), kebijakan fiskal merupakan salah satu cara untuk mencapai pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang lebih baik dengan cara mewujudkan perubahan dalam kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Adapun Suprayitno dikutip (Suhada, 2024), kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam mencapai tujuan ekonomi.

Berpijak pada teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan serta peran pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai kesejahteraan ekonomi suatu negara.

Menurut Kontz dikutip (Solihin, 2024), keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga memiliki misi sosial untuk meningkatkan distribusi kekayaan dan mengurangi kemiskinan melalui prinsip zakat, infak, dan sedekah yang terintegrasi dalam sistem keuangan. Menurut Mahmud dikutip (Riyadi, 2024), keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Adapun Ali dan Shafii dikutip (Noviana, 2020) menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki karakteristik utama berupa prinsip berbagi risiko (risk sharing), transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi, yang berbeda dengan keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga dan spekulasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam pengembangan produk dan layanan keuangan syariah, seperti mudarabah, musyarakah, dan sukuk.

Dari berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan, berbasis risiko bersama, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi, yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan sektor ini.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan penerimaan baik pajak maupun non-pajak dan pengeluaran (belanja pemerintah dan transfer dana). Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan pendapatan, dan pengendalian inflasi.

Kebijakan fiskal yang mendukung pengembangan keuangan syariah, seperti insentif pajak dan pengurangan tarif, menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Misalnya, sejak diberlakukannya insentif pajak bagi lembaga keuangan syariah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia sebesar 10% dalam dua tahun terakhir. Selain itu, program insentif fiskal juga mendorong peningkatan penerbitan sukuk negara, yang mencapai Rp 150 triliun pada 2022, meningkat dari Rp 100 triliun pada 2021.

Namun, di sisi lain, sektor keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk syariah, kurangnya insentif fiskal yang berkelanjutan, dan belum optimalnya harmonisasi kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan aset, pertumbuhan sektor ini masih belum merata dan terhambat oleh hambatan struktural.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kebijakan fiskal berpengaruh terhadap perkembangan sektor keuangan syariah dan apa saja faktor pendukung serta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak kebijakan fiskal dalam mendorong penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Rahardjo dikutip (Arifudin, 2020) bahwa metode penelitian merupakan salah satu cara untuk memperoleh dan mencari kebenaran yang bersifat tentatif, bukan kebenaran absolut. Hasilnya berupa kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah merupakan kebenaran yang terbuka untuk terus diuji, dikritik bahkan direvisi. Oleh karena itu tidak ada metode terbaik untuk mencari kebenaran, tetapi yang ada adalah metode yang tepat untuk tujuan tertentu sesuai fenomena yang ada. Budiharto dikutip (Kartika, 2025) bahwa pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan agar hasilnya optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Arifin dalam (Abduloh, 2020) menjelaskan bahwa teori metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bertujuan

untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks nyata, dengan menggali makna, perspektif, dan pengalaman subjek melalui proses yang alamiah dan holistic. Hal ini untuk menggali secara mendalam dinamika dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah.

Studi kasus menurut Nursalam dalam (Maulana, 2025) adalah merupakan penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Rosmayati, 2025) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Arifudin, 2025) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Menurut (Kartika, 2024) bahwa pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah. Sehingga dengan metode tersebut akan mampu menjelaskan permasalahan dari penelitian (Rusmana, 2020).

Bungin dikutip (Sofyan, 2021) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi, kondisi, atau fenomena sosial yang terdapat di masyarakat kemudian dijadikan sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik realitas ke permukaan sebagai suatu mode atau gambaran mengenai kondisi atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Teknik dapat dilihat sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan teknis dengan hati-hati menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan. Walaupun kajian sebenarnya merupakan upaya dalam lingkup ilmu

pengetahuan, namun dilakukan untuk mengumpulkan data secara realistis secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Metodologi penelitian adalah sarana untuk menemukan obat untuk masalah apa pun. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan informasi tentang analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, ebook, dan lain-lain (Sofyan, 2020).

Karena membutuhkan bahan dari perpustakaan untuk sumber datanya, maka penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan. Peneliti membutuhkan buku, artikel ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik dan masalah yang mereka jelajahi, baik cetak maupun online (Tanjung, 2020).

Mencari informasi dari sumber data memerlukan penggunaan teknik pengumpulan data. Amir Hamzah dalam (Suryana, 2024) mengklaim bahwa pendataan merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Secara khusus, penulis memulai dengan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi dari buku, kamus, jurnal, ensiklopedi, makalah, terbitan berkala, dan sumber lainnya yang membagikan pandangan analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah.

Lebih lanjut Amir Hamzah dikutip (Muslim, 2023) mengatakan bahwa pengumpulan data diartikan berbagai usaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan topik atau pembahasan yang sedang atau akan digali. Rincian tersebut dapat ditemukan dalam literatur ilmiah, penelitian, dan tulisan-tulisan ilmiah, disertai, tesis, dan sumber tertulis lainnya. Menurut (Arifudin, 2024) bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, menggunakan sumber yang berbeda, dan menggunakan teknik yang berbeda.

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Kartika, 2023). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Suhud, 2025). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Kartika, 2022).

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Sunasa, 2023). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Nugraha, 2022) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Lebih lanjut menurut (Paramansyah, 2024) bahwa strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang keadaan lembaga (obyek penelitian) yaitu analisis dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah.

Moleong dikutip (Suhada, 2021) menjelaskan bahwa data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun Syarifah et al dalam (Kurniasih, 2021) menjelaskan reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, dan kesimpulan ditarik berdasarkan temuan penelitian. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari para narasumber. Menurut Moleong dalam (Suhada, 2020), triangulasi sumber membantu meningkatkan validitas hasil penelitian dengan membandingkan berbagai perspektif terhadap fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan (Kosasih, 2025), observasi partisipatif terhadap kegiatan dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah, serta dokumentasi arsip dan catatan dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan eksplorasi yang fleksibel namun tetap terarah. Observasi dilakukan dalam beberapa kesempatan, terutama pada dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah. Dokumentasi meliputi dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah, serta dokumen lain yang mendukung data lapangan.

Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan tematik untuk menggambarkan dampak kebijakan fiskal terhadap sektor keuangan syariah. Menurut Muhadjir dalam (Apriani, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya. Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi meliputi teknik dan sumber. Analisis data

menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Ekawati, 2024) terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku industri keuangan syariah serta analisis dokumen kebijakan fiskal, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh adalah pemberian insentif pajak, seperti pengurangan tarif PPh final bagi lembaga keuangan syariah dan penghapusan PPN atas produk-produk syariah tertentu.

Dari hasil wawancara dengan pengelola bank syariah dan lembaga penerbit sukuk, mereka menyatakan bahwa insentif fiskal tersebut mendorong peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi dan mempercepat inovasi produk. Contohnya, bank syariah melaporkan peningkatan 12% dalam jumlah pembiayaan berbasis syariah pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar didukung oleh insentif fiskal yang memudahkan mereka dalam menyalurkan dana.

Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung penerbitan sukuk negara turut meningkatkan likuiditas dan minat investor terhadap instrumen keuangan syariah. Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menunjukkan bahwa penerbitan sukuk negara mencapai Rp 150 triliun pada 2022, meningkat dari Rp 100 triliun di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal mampu merangsang pasar sukuk dan memperluas basis investor.

Namun, tidak semua respons positif. Beberapa pelaku industri menyampaikan bahwa kebijakan fiskal yang belum konsisten dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi hambatan dalam optimalisasi potensi keuangan syariah. Mereka mencontohkan ketidaksesuaian tarif pajak antara pusat dan daerah yang menyebabkan ketidakpastian bagi pelaku usaha syariah.

Di sisi lain, masyarakat dan pelaku industri juga menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat kebijakan fiskal perlu ditingkatkan agar pemahaman terhadap insentif fiskal dapat lebih merata. Sehingga, dampak positif dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara lebih luas dan menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan dan inovasi di sektor keuangan syariah. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi lintas

lembaga untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh pelaku industri dan masyarakat.

Pembahasan

Dalam kerangka teori ekonomi Islam dan keuangan syariah, Ali & Shafii dikutip (Suhada, 2023) menjelaskan bahwa prinsip utama yang menjadi dasar adalah keadilan, keberlanjutan, dan berbagi risiko. Adapun Mahmud dikutip (Suhada, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung sektor keuangan syariah, seperti insentif pajak dan pengurangan tarif, diyakini mampu mendorong pertumbuhan industri ini dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik minat pelaku usaha serta masyarakat untuk beralih ke produk syariah.

Soediyono Reksoprayitno dikutip (Labetubun, 2021) menjelaskan fungsi utama kebijakan fiskal antara lain: (1) fungsi distribusi, (2) fungsi distribusi, dan (3) fungsi stabilitas. Adapun itu menurut Richard Abel Musgrave dikutip (Fasa, 2020) mengemukakan bahwa kebijakan fiskal memiliki tiga peran utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi mengacu pada peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa publik yang tidak mampu disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan guna menciptakan pemerataan dan keadilan sosial melalui kebijakan redistribusi. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada upaya menjaga kestabilan perekonomian, termasuk pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan penciptaan stabilitas ekonomi makro.

Kajian dari Usmani dikutip (Athik Hidayatul Ummah, 2021) menegaskan bahwa insentif fiskal dapat meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah, sehingga mendorong inovasi produk dan memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah. Lebih jauh, Kamali dikutip (Zaelani, 2025) menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal dalam sektor keuangan syariah juga bergantung pada konsistensi dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan otoritas fiskal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhadi dan Sari dikutip (Delvina, 2020) menunjukkan bahwa penerapan insentif fiskal dalam bentuk pengurangan tarif pajak dan pembebasan PPN terhadap produk keuangan syariah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset dan volume transaksi di industri keuangan syariah Indonesia. Mereka menemukan bahwa peningkatan insentif fiskal secara signifikan meningkatkan minat masyarakat dan pelaku industri dalam menggunakan produk keuangan syariah, terutama sukuk dan tabungan berbasis syariah.

Kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan manusia, terutama instrumen belanja negara yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut pandangan Musgrave dikutip (Bairizki, 2021), pengelolaan fiskal yang efektif tidak hanya berfungsi dalam menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks pembangunan manusia, kebijakan fiskal mampu memperluas akses individu terhadap layanan dasar yang esensial, serta menciptakan lingkungan 15 sosial dan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, belanja pemerintah yang teralokasi secara tepat dapat memperkuat kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang bernilai dan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen sosial yang krusial dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian oleh Rahayu dikutip (Iskandar, 2025) menyebutkan bahwa penerbitan sukuk negara yang didukung insentif fiskal turut meningkatkan likuiditas pasar dan memperkuat ekosistem keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan teori bahwa kebijakan fiskal mampu menjadi instrumen strategis untuk mengembangkan industri keuangan syariah secara nasional.

Namun, di sisi lain, beberapa studi juga menyoroiti kendala dalam implementasi kebijakan fiskal, seperti ketidakpastian regulasi dan kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat (Miskiyah dkk, 2022). Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas insentif fiskal dan menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah secara optimal.

Secara keseluruhan, baik dari kajian teori maupun penelitian empiris terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mempercepat perkembangan dan inovasi di sektor keuangan syariah. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi, koordinasi, serta edukasi yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Kebijakan tersebut, seperti insentif pajak, pengurangan tarif, dan penerbitan sukuk yang didukung insentif fiskal, terbukti mampu mendorong inovasi produk, meningkatkan volume transaksi, serta memperluas basis masyarakat dan pelaku usaha yang menggunakan layanan keuangan syariah. Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan fiskal dalam sektor ini sangat bergantung pada

konsistensi, koordinasi antar lembaga pemerintah, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dan pelaku industri. Kurangnya koordinasi dan ketidakpastian regulasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar manfaat dari kebijakan fiskal dapat dirasakan secara optimal. Secara umum, kebijakan fiskal merupakan instrumen strategis yang penting dalam mendorong pertumbuhan dan stabilitas sektor keuangan syariah. Jika diterapkan secara berkelanjutan dan terintegrasi, kebijakan ini dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional, meningkatkan daya saing produk syariah di tingkat domestik maupun internasional, serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah secara lebih menyeluruh.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sektor keuangan syariah melalui kebijakan fiskal yang lebih efektif yakni penguatan regulasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan fiskal perlu dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan merata, khususnya di daerah-daerah yang masih minim akses terhadap layanan keuangan syariah, serta agar penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek lain yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan fiskal, seperti faktor budaya, tingkat literasi keuangan syariah, dan kesiapan lembaga keuangan syariah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam pengembangan kebijakan fiskal yang efektif dan berkelanjutan.

3. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasar hasil penelitian yakni perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Badan Pembinaan Keuangan Syariah, agar kebijakan fiskal yang diterbitkan selaras dan mampu memberikan dampak positif yang maksimal terhadap sektor keuangan syariah, serta memperluas program edukasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga mereka lebih memahami manfaat dan potensi dari produk keuangan syariah yang didukung kebijakan fiskal. Hal ini penting agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap produk syariah meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abduloh, A. (2020). Effect of Organizational Commitment toward Economical, Environment, Social Performance and Sustainability Performance of Indonesian Private Universities. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 6951–6973.
- Apriani, T. (2020). Pertumbuhan Bank Syariah Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 1(2), 151–160.
- Apriani, T. (2024). Pengaruh Pengalaman Dan Keahlian Auditor Terhadap Profesionalisme Auditor pada Perusahaan Swasta. *Eks-Accuracy: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 26–32.
- Arifudin, O. (2020). PKM Pembuatan Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Minuman Sari Buah Nanas Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Aptekmas Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 20–28.
- Arifudin, O. (2024). Evaluasi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Di Madrasah Ibtidaiyah. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 2(2), 560–575.
- Arifudin, O. (2025). Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 30–45.
- Athik Hidayatul Ummah. (2021). *Komunikasi Korporat Teori Dan Praktis*. Bandung: Widina Media Utama.
- Bairizki, A. (2021). *Manajemen Perubahan*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Delvina, A. (2020). Governance and legal perspectives: Problems in the management of Zakat funds are used as collateral. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 209–217. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201023>
- Ekawati, P. A. (2024). Pengaruh Perencanaan Pembelajaran dan Kreativitas Guru terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran SKI Siswa Kelas VIII MTs.Yasiba Kota Bogor. *Dirosah Islamiyah*, 6, 1003–1023.
- Fasa, I. (2020). *Eksistensi Bisnis Islami Di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Iskandar, I. (2025). Improving Village Entrepreneurship Through The Role Of The Mudharabah Agreement. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 23–39.
- Kartika, I. (2022). The Effect of Improving Spiritual Quotient and Emotional Quotient on Mental Health in Sya'ban Month at The Pandemic Covid 19 in Jakarta. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 35–49.
- Kartika, I. (2023). Pengabdian Masyarakat Dalam Meningkatkan Literasi Digital Pendidikan Agama Islam Di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(3), 153–167.
- Kartika, I. (2024). Peningkatan Kemampuan Mahasiswa Dalam Penulisan Book Chapter Sebagai Bagian Dari Pengabdian Masyarakat. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 2(3), 241–255.
- Kartika, I. (2025). Pendampingan Pengajuan Hak Cipta Hasil Karya

- Mahasiswa Ke Kementerian Hukum Untuk Melindungi Inovasi Dan Kreativitas Mahasiswa. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 3(3), 247–261.
- Kosasih, M. (2025). Tantangan dan Peluang Implementasi Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Digital Di MAN 7 Depok. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 4(1), 80–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.56672/attadris.v4i1.454>
- Kurniasih, N. (2021). Pengaruh Insentif Dan Tunjangan Terhadap Kepuasan Kerja Serta Dampaknya Pada Produktivitas Kerja. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 2(1), 47–56.
- Labetubun, M. A. H. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Maulana, A. (2025). Strategi Manajemen Pendidikan Berbasis Filsafat Ekonomi untuk Sustainable Organizational Development. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(2), 1–7.
- Miskiyah dkk. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(9), 69–83.
- Muslim. (2023). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Karakter Religius Pada Peserta Didik. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 917–932.
- Noviana, A. (2020). Effect of accountability, transparency of management amil zakat institutions and poverty alleviation of Muzakki trust. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 199–208. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12i6/S20201022>
- Nugraha, M. S. A. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Tenaga Kependidikan. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 3(1), 95–102.
- Nuryakin, R. A. (2024). *Kontribusi Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Paramansyah, A. (2024). The Effect of Character and Learning Motivation on Learning Achievement of Al-Qur'an and Hadith of Students at Madrasah Aliyah Attahiriyah Jakarta, Indonesia. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 6(2), 1092–1105. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i2.3581>
- Riyadi, S. A. (2024). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung : CV Widina Media Utama.
- Rosmayati, S. (2025). Integrasi Filsafat Manajemen dalam Peningkatan Efektivitas Ekonomi Pendidikan di Organisasi Modern. *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 4(1), 1–6.
- Rusmana, F. D. (2020). Inovasi Kemasan Dan Perluasan Pemasaran Dodol Nanas Di Subang Jawa Barat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 408–417.
- Sofyan, Y. (2020). Analisis Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Karyawan Bank Swasta Nasional Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 4(2), 73–87.
- Sofyan, Y. (2021). Pengaruh Kelas Sosial, Pengalaman dan Gaya Hidup

- terhadap Perilaku Penggunaan Kartu Kredit. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 286–298.
- Solihin, A. (2024). Pemetaan Pengetahuan Dan Tren Penelitian Ekonomi Syariah: Analisis Bibliometrik Tahun 2014-2024. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 4(2), 39–49.
- Suhada, W. (2020). Peran Kepemimpinan Transformasional Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. *Jurnal Al-Amar*, 1(2), 161–172.
- Suhada, W. (2021). Studi Kelayakan Bisnis Meningkatkan Kapasitas Penjualan Dengan Menambah Cabang Pada Perusahaan Telur Asin H-Organik. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 2(2), 233–242.
- Suhada, W. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Meningkatkan Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Al-Amar*, 3(2), 212–225.
- Suhada, W. (2023). Peran Kepemimpinan Visioner Dalam Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Organisasi. *Jurnal Al-Amar*, 4(2), 371–383.
- Suhada, W. (2024). Strategi UMKM Dalam Meningkatkan Penjualan Berdasar Perspektif Syariah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6573–6582.
- Suhada, W. (2025). Addressing Development Disparities Between Western and Eastern Indonesia: Economic Challenges and Solutions. *SINOMIKA Journal*, 3(5), 343–354.
- Suhud, U. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Alam di Kawasan Dieng: Kolaborasi Strategis Fakultas Ilmu Manajemen (Kegiatan PkM). *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, 4(10), 9685–9694.
- Sunasa, A. A. (2023). Analysis Of Islamic Higher Education Development Models In Indonesia. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 3(4), 215–225.
- Suryana, A. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813–6822.
- Tanjung, R. (2020). Pendampingan Usaha Oncom Dawuan Makanan Khas Kabupaten Subang Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 59–63.
- Zaelani, I. (2025). The Role And Implementation Of Zakat In The Development Of The Real Sector. *International Journal Of Science Education and Technology Management (IJSETM)*, 4(1), 15–22.